



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI Alias YANA Bin SUDIN
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipaku Rt.003 Rw.004 Desa Cipaku
Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2018;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 120/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI alias YANA BIN SUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI alias YANA BIN SUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning;
 - 1 (Satu) buah senter warna orange;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 1 (satu) bilah pisau cutter;
 - 4 (Empat) bilah isi pisau cutter;
 - 1 (satu) buah karung bertuliskan USA Soyeans no.1 warna putih;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) buah ransel pria warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang 34,20 meter;
Dikembalikan kepada PT. Telkom Cabang Ciamis melalui Sdr. EMUS MUSLIH BIN SUHANDI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HADI alias YANA BIN SUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya masih sekitar tahun 2018, bertempat di Dusun Awisari Rt. 003 Rw. 007 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar jam 04.30 Wib terdakwa dari Bandung hendak pulang ke Ciamis dengan menggunakan angkutan umum sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel yang isi tas tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang mana dalam karung tersebut terdapat 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah senter warna orange, 1 (satu) bilah gergaji besi, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 4 (empat) bilah isi pisau cutter kemudian saat melintas di daerah Dusun Awisari Rt. 003 Rw. 007 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis terdakwa melihat kabel telepon milik PT. Telkom lalu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di daerah Ciamis kemudian turun di alun-alun Ciamis untuk beristirahat dan sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menumpang sebuah mobil bak yang akan pergi ke arah Cikoneng dan sesampainya di daerah Cikoneng terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju ke sebuah warung yang tidak jauh dari Puskesmas Mandalika Kecamatan Cikoneng sambil memperhatikan situasi sekitar tempat kabel telepon tersebut yang dekat dengan pohon mangga kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa memanjat pohon mangga dan dengan menggunakan gergaji besi terdakwa memotong kabel telepon tersebut sampai terputus dan terdakwa mengambil kabel telepon tersebut tanpa ada izin dari PT. Telkom dan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung turun dari pohon mangga dan ditangkap oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memotong kabel telepon PT. Telkom menyebabkan gangguan pelayanan dan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. Emus Muslih Bin Suhandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil Kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang kurang lebih 34,20 meter milik PT. Telkom Ciamis ;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Kiki Rizki yang merupakan satpam pada kantor Telkom Ciamis melalui telepon bahwa kabel milik PT. Telkom di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis diambil oleh Terdakwa yang telah ditangkap warga ;
 - Bahwa saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sudah ditangkap warga serta kabel tembaga yang telah terputus ;
 - Bahwa juga ditemukan alat-alat yang dibawa Terdakwa untuk memotong kabel milik PT. Telkom seperti gunting besi warna kuning dan cutter ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom dengan cara memanjat pohon mangga yang dekat pangkalan ojek daerah Mandalika Cikoneng kemudian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gunting besi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom dalam memotong kabel tersebut ;
 - Bahwa kabel tembaga tersebut merupakan layanan PT. Telkom untuk pelanggan internet dan akibat kejadian tersebut layanan sempat terganggu ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ate Sudrajat Bin Emo, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek daerah Mandalika Cikoneng bersama dengan teman-teman ;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib sedang gerimis lalu terdengar suara keras dari arah genteng warung sehingga saksi dan teman-teman saksi memeriksa dan melihat potongan kabel sudah terputus ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari pohon mangga dan melarikan diri kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan alat-alat yang dibawa Terdakwa untuk memotong kabel milik PT. Telkom seperti gunting besi warna kuning dan cutter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom dengan cara memanjat pohon mangga yang dekat pangkalan ojek daerah Mandalika Cikoneng kemudian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gunting besi ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan satpam PT. Telkom bahwa kabel milik PT. Telkom ada yang mengambil dan Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cikoneng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rizki Bin Rasidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan piket malam pada kantor PT. Telkom di daerah Cikoneng bersama dengan teman saksi ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh warga bahwa kabel telkom terputus di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis dan saksi melakukan pemeriksaan pada tempat tersebut ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat kabel telah terputus kemudia saksi memberitahukan kepada Sdr. Emus Muslih selaku asisten manager operasi dan pemeliharaan pada PT. Telkom Ciamis ;
- Bahwa berdasarkan laporan warga kabel tersebut diputus oleh Terdakwa dengan cara terdakwa cara memanjat pohon mangga yang dekat pangkalan ojek daerah Mandalika Cikoneng kemudian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gunting besi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Bandung dengan menggunakan angkutan umum sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel yang isi tas tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang mana dalam karung tersebut terdapat 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah senter warna orange, 1 (satu) bilah gergaji besi, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 4 (empat) bilah isi pisau cutter ;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Dusun Awisari Rt. 003 Rw. 007 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat kabel telepon milik PT. Telkom ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ciamis kemudian turun di alun-alun Ciamis untuk beristirahat dan sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menumpang sebuah mobil bak yang akan pergi ke arah Cikoneng ;
- Bahwa sesampainya di daerah Cikoneng terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju ke sebuah warung yang tidak jauh dari Puskesmas Mandalika Kecamatan Cikoneng sambil memperhatikan situasi sekitar tempat kabel telepon tersebut yang dekat dengan pohon mangga ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa memanjat pohon mangga dan dengan menggunakan gergaji besi memotong kabel telepon tersebut sampai terputus ;
- Bahwa saat memotong kabel karena gerimis sehingga saat memegang kabel tangan Terdakwa basah dan pegangan kabe terlepas dari tangan karena licin ;
- Bahwa kabel tersebut terjatuh dan mengenai sebuah warung sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar lalu turun dari pohon mangga dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cikoneng ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut karena didalam kabel tersebut terdapat kabel tembaga yang dapat dijual dan dijadikan dinamo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom saat melakukan pemotongan kabel ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning;
- 1 (Satu) buah senter warna orange;
- 1 (satu) bilah gergaji besi;
- 1 (satu) bilah pisau cutter;
- 4 (Empat) bilah isi pisau cutter;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan USA Soyeans no.1 warna putih;
- 1 (satu) buah ransel pria warna hitam;
- Kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang 34,20 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara hukum untuk dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dusun Awisari Rt.003 Rw. 007 desa Cikoneng Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Bandung dengan menggunakan angkutan umum sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel yang isi tas tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang mana dalam karung tersebut terdapat 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah senter warna orange, 1 (satu) bilah gergaji besi, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 4 (empat) bilah isi pisau cutter ;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Dusun Awisari Rt. 003 Rw. 007 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat kabel telepon milik PT. Telkom ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ciamis kemudian turun di alun-alun Ciamis untuk beristirahat dan sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menumpang sebuah mobil bak yang akan pergi ke arah Cikoneng ;
- Bahwa sesampainya di daerah Cikoneng Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju ke sebuah warung yang tidak jauh dari Puskesmas Mandalika

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cikoneng sambil memperhatikan situasi sekitar tempat kabel telepon tersebut yang dekat dengan pohon mangga ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa memanjat pohon mangga dan dengan menggunakan gergaji besi memotong kabel telepon tersebut sampai terputus ;
 - Bahwa saat memotong kabel karena gerimis sehingga saat memegang kabel tangan Terdakwa basah dan pegangan kabe terlepas dari tangan karena licin ;
 - Bahwa kabel tersebut terjatuh dan mengenai sebuah warung sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar lalu turun dari pohon mangga dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cikoneng ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut karena didalam kabel tersebut terdapat kabel tembaga yang dapat dijual dan dijadikan dinamo ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom saat melakukan pemotongan kabel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HADI Alias YANA Bin SUDIN yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, dan tidak harus / tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu milik orang lain selain Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dusun Awisari Rt.003 Rw.007 Desa Cikoneng Kabupaten Ciamis tanpa izin PT. Telkom Ciamis Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang kurang lebih 34,20 meter, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT.Telkom Ciamis mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu PT. Telkom Ciamis, namun oleh karena barang yang telah diambil Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PT.Telkom Ciamis oleh karena menyebabkan aliran telekomunikasi terputus yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang kurang lebih 34,20 meter milik PT. Telkom

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.Telkom Ciamis atau orang lain bukan milik Terdakwa dengan maksud barang hasil kejahatannya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa, namun oleh karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Ate Sudrajat maka Terdakwa belum berhasil menjual hasil dari kejahatannya dikarenakan telah tertangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang berupa kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang kurang lebih 34,20 meter, bahwa sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa dari Bandung hendak pulang ke Ciamis dengan menggunakan angkutan umum sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel yang isi tas tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang mana dalam karung tersebut terdapat 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah senter warna orange, 1 (satu) bilah gergaji besi, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 4 (empat) bilah isi pisau cutter kemudian saat melintas di daerah Dusun Awisari Rt. 003 Rw. 007 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis terdakwa melihat kabel telepon milik PT. Telkom;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ciamis, kemudian turun di alun-alun Ciamis untuk beristirahat dan sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menumpang sebuah mobil bak yang akan pergi ke arah Cikoneng dan sesampainya di daerah Cikoneng Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju ke sebuah warung yang tidak jauh dari Puskesmas Mandalika Kecamatan Cikoneng sambil memperhatikan situasi sekitar tempat kabel telepon tersebut yang dekat dengan pohon mangga kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, lalu Terdakwa memanjat pohon mangga dan dengan menggunakan gergaji besi memotong kabel telepon tersebut sampai terputus dan Terdakwa mengambil kabel telepon tersebut tanpa ada izin dari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Telkom, maka perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar sehingga Terdakwa langsung turun dari pohon mangga dan ditangkap oleh warga sekitar, sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang telah memotong kabel telepon PT. Telkom menyebabkan gangguan pelayanan dan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning;
- 1 (satu) buah senter warna orange;
- 1 (satu) bilah gergaji besi;
- 1 (satu) bilah pisau cutter;
- 4 (empat) bilah isi pisau cutter;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan USA Soyeans no.1 warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dipergunakan sebagai alat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ransel pria warna hitam;

Terhadap barang bukti sebagaimana fakta dipersidangan milik Terdakwa yang dibawa sewaktu terjadinya tindak pidana, namun tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- Kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang 34,20 meter;

Terhadap barang bukti sebagaimana fakta dipersidangan dari saksi Emus Muslih Bin Suhandi milik PT. Telkom Cabang Ciamis yang diperoleh dari hasil kejahatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Telkom Cabang Ciamis melalui saksi Emus Muslih Bin Suhandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkom Cabang Ciamis;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HADI Alias YANA Bin SUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah gunting besi warna kuning;
- 1 (Satu) buah senter warna orange;
- 1 (satu) bilah gergaji besi;
- 1 (satu) bilah pisau cutter;
- 4 (Empat) bilah isi pisau cutter;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan USA Soyeans no.1 warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah ransel pria warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Kabel tembaga kapasitas 60 pair, panjang 34,20 meter;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Cabang Ciamis melalui saksi Emus Muslih Bin Suhandi;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, oleh Dian Wicayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan didampingi oleh R. Agus Mulyana, S.T.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Valentino H.P. Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Iyud Nugraha, S.H.M.,H.

Dian Wicayanti, S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T.,S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)